



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAERAH**

KOMPLEK PERKANTORAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN KODE POS 22742
TELEPON (0634) 4345023 FAX. (0634) 4345035

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Nomor : 503/ 26 /DPMTSP/XI/2023

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK "AN- NIZOM"

- Membaca :** Surat permohonan Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**AN- NIZOM**" Satuan Pendidikan Formal dari Sdri Sridayani, S. Pd selaku penyelenggara/penanggungjawab, tanggal 08 Agustus 2023 perihal permohonan penerbitan **Izin Baru** serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kualitas layanan Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini yang merupakan Satuan Pendidikan Formal dipandang perlu diberikan Izin Operasional bagi Yayasan.
 - b. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**AN- NIZOM**" berdasarkan Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor: 400.3.2/4372/Bid.Pemb. PAUD dan PNF/2023 tanggal 27 Oktober 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional PAUD/TK.
 - c. bahwa Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "**YAYASAN MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM**" berdasarkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) dari Online Single Submission (OSS) tanggal 16 Juli 2023.
 - d. bahwa Izin penyelenggara Taman Kanak-Kanak Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
 - e. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN

Kepada:

Nomor Induk Berusaha "1407230121139"

KBLI : 85132-85139

Nama Pelaku Usaha : YAYASAN MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM

Alamat : Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan

Untuk : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) "AN- NIZOM" dan harus mematuhi segala ketentuan-ketentuan di halaman belakang Surat ini.

Masa Berlaku : 3 (Tiga) Tahun mulai tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SIPIROK

PADA TANGGAL : 06 November 2023

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

FAHRIZAL ISLAMI, SP

PEMBINA

NIP. 19791121 201001 1 002

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Bupati Tapanuli Selatan (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Camat Batang Angkola;
4. Pertinggal

PEMEGANG IZIN OPERASIONAL

A. Pemberian Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Kepada :

1. Nama Lembaga/PAUD : PAUD/TK "AN- NIZOM"
2. Alamat Lembaga/PAUD : Desa Janji Manaon Kecamatan Batang Angkola
3. Nama Penanggungjawab : Sridayani, S. Pd

B. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh penerima Izin Operasional adalah :

1. Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal :
06 November 2023 s/d 05 November 2026;
2. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsinya kepada masyarakat;
3. Wajib memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Wajib menyampaikan laporan perkembangan murid dan administrasi Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas terkait;
5. Memiliki Tenaga pengajar berupa Guru, Tutor, Guru Pendamping, Tutor Pendamping , Guru Pendamping Muda, Tutor Pendamping Muda, dan/atau Pengasuh yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
6. Memiliki Pengawas/penilik, Kepala Sekolah, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan /atau petugas kebersihan yang mempunyai Ijazah SMA atau sederajat pada satuan PAUD;
7. Memiliki kemampuan pembiayaan yang memadai;
8. Menyelenggarakan program Yayasan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi;
9. Menjaga ketertiban, keagamaan, keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
10. Melaksanakan dan mematuhi setiap peraturan dan atau perundang-undangan yang berlaku yang di keluarkan oleh Pemerintah;
11. Menjadikan sekolah sebagai wiyata mandala dalam rangka membangun karakter dan nasionalisme;
12. Mematuhi standar pelayanan minimal Kelompok Bermain;
13. Tersedianya Alat Peraga Edukatif (APE) luar, APE dalam dan sarana belajar lainnya;
14. Memasang papan nama Taman Kanak-Kanak PAUD di depan sekolah sesuai dengan Standar.

C. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan Dilarang

1. Mendirikan dan/atau menambah jenis kegiatan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
2. Memindahkan Izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Merubah Nama Yayasan tanpa Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Tidak melakukan kegiatan pembelajaran selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan yang sah;
5. Melanggar aturan/ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan pedoman penyelenggaraan yang berlaku.

D. Pemegang Izin Operasional dan Penyelenggaraan dapat dicabut dan dibatalkan apabila :

1. Pemegang Izin melanggar kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang telah ditetapkan;
2. Pemegang Izin tidak melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pendidikan selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban kelengkapan persyaratan yang masih belum sempurna sesuai dengan ketentuan selama 3 (tiga) bulan setelah diterima Izin Operasional;
4. Yayasan PAUD pindah tempat lokasi, sehingga Izin Operasional tidak syah.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020066.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris Hj. ROSNA JELITA SEPNA S S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Hj. ROSNA JELITA SEPNA S S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM tanggal 24 September 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022092412102038 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM
berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN sesuai Akta Notaris Nomor 20, tanggal 23 September 2022 yang dibuat oleh Notaris Hj. ROSNA JELITA SEPNA S S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN TAPANULI SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030051.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 24 September 2022

-Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH pada hari Sabtu-----
tanggal 24-09-2022,Oleh Saya Hj.Rosna Jelita Sepna Siregar-----
Sarjana Hukum Magister Kenotariatan,Notaris di Kabupaten-----
Tapanuli Selatan.-----





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020066.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN MANGARAJA PINANTUN AN NIZOM**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
LINA SARI	1203076303870006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LINA SARI	1203076303870006	PEMBINA	KETUA
SRI DAYANI NASUTION	1203076906900005	PENGURUS	KETUA
YUSRIANI NASUTION	1203076112850002	PENGURUS	SEKRETARIS
FADILAH RIZKINA NST	1203076812960004	PENGURUS	BENDAHARA
MARA GUNA NASUTION	1203071603590002	PENGAWAS	KETUA
SUDIRMAN	1203070406650005	PENGAWAS	ANGGOTA
UMAR DANI	1203071408680002	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 September 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**



DICETAK PADA TANGGAL 24 September 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0030051.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 24 September 2022

-Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH pada hari Sabtu-----
tanggal 24-09-2022, Oleh Saya Hj. Rosna Jelita Sepna Siregar-----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten-----
Tapanuli Selatan.-----

